

Koordinasi Fungsional Antar Instansi dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi

Salma Lismawati*, Andi Mulyadi, Dine Meigawati

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia

*salmalismawati@ummi.ac.id

Abstract

Children are a nation's strategic asset and have the right to grow and develop in a safe, healthy, and supportive environment. The Indonesian government has issued various regulations, such as Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Presidential Regulation Number 25 of 2021 concerning the Child-Friendly City/Regency (KLA) Policy, to ensure the protection and fulfillment of children's rights. Sukabumi City is one of the regions implementing this policy and has achieved the "Madya" (Intermediate) level of KLA recognition. However, the implementation of KLA in Sukabumi still faces numerous challenges, particularly in the cluster of special protection, such as the high number of child abuse cases, limited rehabilitation services, weak inter-agency communication, and low levels of public policy dissemination. This study aims to analyze how functional coordination among government agencies is carried out in efforts to realize a Child-Friendly City in Sukabumi. The research employs a qualitative descriptive method with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study uses Chandra Bose's coordination theory, which includes six key indicators: clearly defined goals, clear lines of authority and responsibility, comprehensive programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision. The findings reveal that coordination has been formalized through the establishment of a KLA Task Force, yet its implementation remains suboptimal due to structural and technical constraints. The study concludes that strengthening functional coordination is essential to enhance the success and sustainability of KLA implementation in Sukabumi City.

Keywords: *Coordination; Child Friendly City; Public Administration; Sukabumi*

Abstrak

Anak merupakan aset strategis bangsa yang berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), guna menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kota Sukabumi menjadi salah satu daerah yang menerapkan kebijakan ini dan berhasil meraih predikat KLA tingkat Madya. Meskipun demikian, pelaksanaan KLA di Kota Sukabumi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada klaster perlindungan khusus, seperti tingginya kasus kekerasan terhadap anak, keterbatasan layanan rehabilitasi, lemahnya komunikasi antar instansi, serta rendahnya tingkat sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana koordinasi fungsional antar instansi pemerintah dilakukan dalam upaya mewujudkan KLA di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi (Bose D. Chandra, 2012) yang mencakup enam indikator utama: tujuan yang jelas, garis wewenang

dan tanggung jawab, program yang komprehensif, kerja sama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi diformalkan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena berbagai hambatan struktural dan teknis. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi fungsional yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program KLA di Kota Sukabumi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Koordinasi; Kota Layak Anak; Administrasi Publik; Sukabumi

Pendahuluan

Berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai individu di bawah usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Definisi tersebut tentunya mencakup bahwa anak memiliki hak yang sama untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam bermasyarakat. Anak juga merupakan aset dan investasi bagi masa depan bangsa karena dinilai memiliki peran penting sebagai penerus dalam membangun negara. Kualitas kehidupan Masyarakat di masa depan tentunya dipengaruhi akan karakter anak saat ini, artinya anak dengan karakter baik akan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, sedangkan anak yang dengan kepribadian buruk akan memberikan dampak yang sebaliknya. Selain karakteristik, perilaku anak juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Lingkungan yang aman dan nyaman adalah fondasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang memungkinkan anak untuk dapat bergerak bebas, bermain, dan melakukan aktivitas fisik mereka. Selain lingkungan pertumbuhan fisik mereka, lingkungan yang aman dengan penuh kasih sayang juga membantu membangun rasa percaya diri, harga diri dan stabilitas emosi mereka. Sebaliknya lingkungan yang tidak aman, seperti kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi, dapat menyebabkan trauma pada anak yang berdampak pada kesehatan mental dan fisik mereka dalam jangka Panjang. Dengan menciptakan lingkungan aman tentu akan cenderung mendukung hubungan sosial yang lebih sehat, memiliki prestasi akademik yang baik, dan masa depan yang cerah. Untuk itu pemerintah perlu menjamin hak anak untuk terlindungi dari eksploitasi ekonomi, dan pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, serta perkembangan fisik, moral, sosial, dan mental mereka.

Kesadaran pemerintah akan pentingnya hal tersebut juga membentuk kebijakan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dimuat dalam peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang kebijakan penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak dengan menimbang adanya Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kempppa RI).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, yang bertujuan untuk memenuhi dan mewujudkan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena itu, kebijakan Kota Layak Anak (KLA) terus disosialisasikan untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, kebijakan ini dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Untuk menjadi kota layak anak (KLA), terdapat beberapa indikator atau kluster pemenuhan hak anak, meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan

kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Kota Sukabumi merupakan kota yang telah menerapkan Kota Layak Anak, dan memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi, berikut adalah data penduduk Kota Sukabumi.



Gambar 1. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Sukabumi Pada Tahun 2020-2023

(Sumber : Open Data Kota Sukabumi, Disdukcapil Kota Sukabumi 2024)

Berdasarkan data pada grafik di atas, jumlah penduduk Kota Sukabumi dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan bertahap pada jumlah penduduk. Baik penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Sukabumi menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Total peningkatan penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing dari 2020 ke 2023 adalah 6.793 jiwa dan 6.660 jiwa, yang menunjukkan perkembangan populasi yang seimbang antara kedua jenis kelamin.

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, jumlah penduduk Kota Sukabumi mencapai 367.460 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 24,03% atau sekitar 88.300 jiwa merupakan anak-anak. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk sekitar 55.638 jiwa selama periode tersebut. Dengan persentase anak-anak yang mencapai 24,03%, dapat disimpulkan bahwa hampir seperempat dari total penduduk Kota Sukabumi adalah anak-anak. Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian khusus terhadap kebutuhan dan kesejahteraan anak-anak dalam perencanaan dan pembangunan kota.

Kota Sukabumi berupaya mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Dikutip dari situs resmi, Kota Sukabumi mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 dengan peringkat Nindya dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu pada tahun 2022 Kota Sukabumi kembali mendapatkan penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Madya. Peringkat kota layak anak (KLA) terdiri dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA. (Radio Republik Indonesia/rri.co.id, 2022). Dalam penanganan beberapa kasus pada anak tentunya tidak bisa hanya ditangani oleh satu instansi saja, tetapi dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah agar berjalan secara maksimal. Dalam hal ini, setiap entitas yang terlibat memiliki peran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya pemenuhan pada kluster Perlindungan Khusus. Adapun indikasi masalah di antaranya:

Pertama, masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan angka kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan yang masih tinggi dan menunjukkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi. Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan yang telah ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:



Gambar 2. Data Jumlah Penduduk Kasus Kekerasan Anak Yang Terlayani
(Sumber : Open Data Kota Sukabumi, 2024)

Berdasarkan data di atas menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang terlayani dari tahun 2021 hingga 2023, yaitu dari 37 kasus (2021) menjadi 70 kasus (2023), diikuti penurunan menjadi 60 kasus (2024). Jumlah anak perempuan yang terlayani konsisten lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung lebih banyak menjadi korban dalam kasus-kasus yang membutuhkan perlindungan, seperti kekerasan seksual atau eksploitasi. Jumlah kasus yang terlayani menunjukkan bahwa tantangan perlindungan anak masih ada, terutama untuk anak perempuan yang lebih rentan.

Pada tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi, mencatat 34 kasus kekerasan dengan 35 korban antara Januari hingga April 2024. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan 19 kasus kekerasan terhadap anak, dengan rincian korban anak terdiri dari laki-laki dan 10 perempuan. Pada Januari tercatat ada 11 kasus dengan korban sebanyak sepanjang Januari hingga 11 orang, Februari 10 kasus dengan korban 10 orang, Maret 7 kasus dengan korban 8 orang dan pada bulan April 6 kasus dengan korban 6 orang.

Kasus perlindungan anak seperti kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang dihimpun oleh DP3AP2KB Kota Sukabumi, terdapat peningkatan jumlah kasus yang ditangani, menunjukkan perlu adanya peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dan dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, terutama dalam pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa informasi mengenai kasus kekerasan terhadap anak umumnya berasal dari pengaduan atau laporan masyarakat kepada pihak yang berwenang dalam penanganan kasus tersebut.

Kedua, keterbatasan layanan rehabilitasi dan sumber daya. Keterbatasan ini mengakibatkan kurang optimalnya pemulihan bagi korban kekerasan anak. Upaya peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi dan penyediaan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Dalam hal ini, koordinasi menjadi sangat penting mengingat adanya saling ketergantungan dalam unit kerja, di mana Dinas Sosial berperan dalam layanan rehabilitasi sosial dan pemulihan psikososial, sementara Dinas Perlindungan Anak memiliki wewenang dalam aspek perlindungan khusus dan pencegahan kasus kekerasan. Kota Sukabumi belum memiliki tempat rehabilitasi khusus bagi anak, dan jumlah pekerja sosial yang tersedia masih terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi terkait, seperti dinas sosial, kesehatan, dan pendidikan, belum optimal dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan untuk mendukung program KLA.

Ketiga, kurangnya komunikasi yang efektif antar instansi pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun telah dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai wadah koordinasi, implementasi kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Laporan dari Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 28% warga Kota Sukabumi yang mengetahui kebijakan KLA, yang mengindikasikan rendahnya sosialisasi kepada masyarakat. masyarakat Kota Sukabumi masih banyak yang tidak mengetahui adanya kebijakan KLA serta lembaga penyedia layanan konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi dan sosialisasi antara instansi pemerintah dan masyarakat belum berjalan efektif.

Beberapa hasil penelitian terdahulu turut memperkuat urgensi penelitian ini. (Maulida, 2019) menunjukkan bahwa implementasi pengembangan KLA di Sukabumi belum optimal akibat minimnya sosialisasi dan keterbatasan sumber daya. (Isnaini Rodiyah et al., 2021) di Sidoarjo menemukan bahwa koordinasi aktor dalam KLA masih lemah karena tidak ada struktur tanggung jawab yang jelas. (Marjuita, 2019) di Kota Padang menemukan bahwa ketidakhadiran anggota gugus tugas menghambat koordinasi dan komunikasi. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus fokus pada koordinasi fungsional antar instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan KLA dengan pendekatan koordinasi fungsional sebagaimana dikemukakan (Bose D. Chandra, 2012).

Penelitian ini penting karena memperdalam pemahaman tentang dimensi koordinasi fungsional sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan KLA. Beberapa literatur seperti (Zulfa & Winarno, 2021) dan (Rahayu et al., 2022) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan yang bersifat lintas sektor memerlukan sistem koordinasi horizontal yang kuat dan adaptif agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis sejauh mana koordinasi fungsional antar instansi pemerintah di Kota Sukabumi dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan KLA, terutama pada klaster perlindungan khusus.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Fungsional Antar Instansi dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi”. Adapun kegunaan penelitian menurut aspek teoritis ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah untuk memperdalam pemahaman tentang teori dan wawasan dalam Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan studi Koordinasi. Selain itu kegunaan praktis penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk memahami teori yang telah dipelajari serta memberikan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan yang lebih mendalam dalam mengkaji koordinasi fungsional antar instansi dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi, juga dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta dinas-dinas terkait dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filosofi *post-positivisme*. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena dalam konteks alamiahnya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data, dengan unit analisis berupa instansi pemerintah terkait, yaitu BAPPEDA, DP2KBP3A, Disdukcapil, Dinkes, Disdik, dan Dinsos. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria tertentu yang menjamin keterlibatan aktif, pemahaman yang memadai, serta kemampuan memberikan informasi relevan dan

mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lokasi instansi, wawancara semi-terstruktur dengan pejabat dan staf teknis, serta dokumentasi berupa laporan, regulasi, dan arsip visual. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik, yakni membandingkan data dari berbagai informan serta metode pengumpulan data yang berbeda. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengkaji hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari (Bose D. Chandra, 2012) yang mencakup enam indikator, yaitu: 1) *Clearly Defined Goals* (Tujuan Yang Ditetapkan Dengan Jelas), 2) *Clear Lines Of Authority And Responsibility* (Garis Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Jelas), 3) *Precise And Comprehensive Programmes And Policies* (Program Dan Kebijakan Yang Tepat Dan Menyeluruh), 4) *Cooperation* (Kerja Sama), 5) *Effective Communication* (Komunikasi Yang Efektif), Dan 6) *Effective Leadership And Supervision* (Kepemimpinan Dan Pengawasan Yang Efektif).

Hasil dan Pembahasan

1. *Clearly Defined Goals* (Tujuan yang Ditetapkan dengan Jelas)

Dimensi *clearly defined goals* menekankan pentingnya perumusan tujuan yang jelas dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Tujuan ini menjadi dasar penyusunan program, distribusi tugas, serta evaluasi hasil. Tanpa kesamaan persepsi terhadap tujuan, koordinasi antarinstansi rentan mengalami tumpang tindih tugas, ketidaksinambungan program, dan lemahnya akuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Agranoff & McGuire, 2003) bahwa efektivitas koordinasi dalam pemerintahan daerah ditentukan oleh *shared understanding* atas tujuan bersama dan *collective commitment* untuk mencapainya. Dalam konteks Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi, tujuan utama telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah KLA. Tujuan ini mengacu pada pemenuhan hak-hak anak melalui sinergi lintas sektor, partisipasi anak dalam pembangunan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.

Untuk memahami sejauh mana tujuan ini dipahami dan dijalankan oleh setiap instansi, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan enam informan dari instansi berbeda.

Informan 1 (DP2KBP3A) menyatakan: “KLA itu memang kita bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak anak ya, dari mulai perlindungan khusus serta perencanaan pembangunan...” Kutipan ini menunjukkan bahwa DP2KBP3A memahami tujuan KLA sebagai upaya lintas sektor untuk integrasi pemenuhan hak anak. Namun, berdasarkan hasil evaluasi KLA 2023 yang diperoleh melalui telaah dokumen penilaian KLA, Kota Sukabumi masih berada pada kategori *Madya*, menunjukkan implementasi belum optimal.

Informan 2 (Bappeda) menambahkan: “Bappeda Kota Sukabumi berperan sebagai koordinator kelembagaan...” Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda telah memiliki fungsi koordinatif melalui SK Gugus Tugas, namun terjadi kendala dalam kesinambungan pemahaman akibat rotasi pegawai, sebagaimana juga ditemukan dalam studi (Setyawati & Wardani, 2022), yang menyatakan bahwa kelembagaan KLA kerap mengalami disrupsi internal karena minimnya regenerasi SDM yang memahami kebijakan anak.

Informan 3 (Disdukcapil) menegaskan: “Disdukcapil memahami bahwa tujuan utama program KLA adalah pemenuhan hak-hak sipil anak...” Disdukcapil telah menetapkan target terukur berupa cakupan KIA sebesar 75% dan akta kelahiran 100%. Data ini dikonfirmasi melalui dokumen internal yang diperoleh peneliti saat observasi. Hal ini mendukung hasil penelitian (Ayuningtyas, 2020) yang menekankan pentingnya indikator hak identitas dalam kategori KLA.

Informan 4 (Dinas Kesehatan) menjelaskan: “...tujuan KLA sudah disosialisasikan kepada puskesmas...” Namun hasil observasi di Puskesmas X menunjukkan bahwa belum semua unit memiliki fasilitas yang mendukung prinsip *child-friendly services* seperti ruang laktasi, pojok bermain, dan toilet anak. Ini menguatkan temuan dari jurnal (Yulianti & Azzahra, 2021), yang menyatakan bahwa sarana pelayanan kesehatan anak masih menjadi tantangan dalam klaster I KLA.

Informan 5 (Dinas Pendidikan) dan Informan 6 (Dinas Sosial) juga menyatakan hal senada, yakni telah memahami tujuan KLA dan menyesuaikannya dalam rencana kerja tahunan. Namun dalam beberapa kasus, koordinasi antar dinas belum sistematis karena keterbatasan waktu sosialisasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan KLA telah dirumuskan secara jelas secara normatif, terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan teknis di masing-masing instansi. Ketidakteraturan rapat koordinasi, lemahnya komunikasi teknis, serta rotasi pegawai menyebabkan tidak semua pihak memiliki pemahaman mendalam terhadap arah program.

Studi dari (Oktaviani & Handayani, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kota layak anak sangat dipengaruhi oleh *goal congruence* di antara aktor-aktor pelaksana. Penelitian ini memperkuat temuan tersebut, sekaligus menambahkan bahwa dalam konteks Sukabumi, penyebaran informasi dan *internal policy briefing* masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur koordinasi publik dengan menunjukkan bahwa perumusan tujuan yang jelas harus disertai strategi komunikasi internal dan penguatan struktur kelembagaan. Ini memperkaya teori koordinasi (Bose D. Chandra, 2012) dengan konteks implementasi kebijakan sosial berbasis anak.

2. Clear Lines of Authority and Responsibility (Garis Wewenang dan Tanggung Jawab yang Jelas)

Kejelasan garis wewenang dan tanggung jawab merupakan dimensi penting untuk mencapai kerja sama lintas lembaga yang efisien. Garis wewenang yang jelas memungkinkan setiap instansi mengetahui kepada siapa mereka bertanggung jawab, peran apa yang harus dijalankan, dan sejauh mana batas koordinasi dapat dilakukan. Hal ini diperkuat oleh teori (Agranoff & McGuire, 2003) yang menyatakan bahwa struktur koordinasi yang baik ditandai oleh adanya *interagency alignment* dan pembagian peran yang saling melengkapi. Dalam konteks Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi, struktur formal telah ditetapkan melalui SK Wali Kota tentang pembentukan Gugus Tugas KLA. Dokumen tersebut menjelaskan secara terperinci peran tiap instansi berdasarkan lima klaster KLA (Permen PPPA No. 12 Tahun 2011): 1) Hak Sipil dan Kebebasan, 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4) Pendidikan 5) Perlindungan Khusus. Setiap instansi memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam klaster terkait.

Informan 1 (DP2KBP3A) menyatakan bahwa pembagian wewenang dilakukan berdasarkan klaster dan telah diatur melalui SK dan pedoman kerja. Dokumen ini diperoleh langsung peneliti melalui studi dokumen saat observasi di dinas. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan SDM bersertifikasi dan anggaran. Hal ini juga tercermin dalam temuan (Ayuningtyas et al., 2020) yang menyatakan bahwa hambatan utama dalam implementasi KLA sering kali berasal dari lemahnya kapasitas pelaksana di tingkat daerah.

Informan 2 (Bappeda) menekankan bahwa struktur formal sudah memadai, tetapi rotasi pegawai menyebabkan tidak semua memahami peran sesuai SK. Ini mendukung hasil studi dari (Siregar & Nugroho, 2020) tentang pentingnya pelatihan berkelanjutan dan institutional memory dalam program multi-aktor seperti KLA.

Informan 3 (Disdukcapil) menyoroti bahwa pelaksanaan klaster 1 memerlukan koordinasi lintas sektor. Rapat koordinasi tidak berjalan rutin setiap semester seperti yang diamanatkan. Kurangnya sinergi antar instansi dalam satu klaster menyebabkan hasil program tidak maksimal secara keseluruhan.

Informan 4 (Dinas Kesehatan) mencontohkan tumpang tindih data dan indikator. “PAUD HI bukan kewenangan kami, tapi kami tetap diminta datanya...” Hal ini menunjukkan belum adanya *alignment* antara indikator teknis dan pembagian tugas yang sah. (Ardiansyah & Fitriyah, 2021) mencatat bahwa banyak pemerintah daerah belum melakukan *mapping* indikator KLA dengan tupoksi instansi secara tepat.

Informan 5 (Dinas Pendidikan) menyoroti pentingnya peran sekolah dalam menjamin hak anak atas pendidikan, namun kesulitan muncul saat sinergi antara sekolah dan keluarga tidak terbentuk. Ini menguatkan teori (Mintzberg, 1993) tentang perlunya *liaison role* dalam struktur organisasi pelayanan publik.

Informan 6 (Dinas Sosial) menyoroti bahwa meskipun SK sudah memuat pembagian tugas, namun perbedaan istilah antar instansi dapat menimbulkan miskomunikasi, contohnya istilah "anak nakal" versus "anak berhadapan dengan hukum (ABH)". Meskipun struktur formal koordinasi telah tersedia, implementasinya belum optimal karena beberapa kendala yang di antaranya: Ketidaksesuaian indikator dengan kewenangan instansi, Perbedaan persepsi antar lembaga, Tidak rutin dilakukannya rapat koordinasi, Lemahnya pelibatan stakeholder non-pemerintah (guru, orang tua, forum anak).

Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur saja tidak cukup. Diperlukan penguatan dalam bentuk komunikasi horizontal antar instansi, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi berkala. Hal ini memperkaya teori koordinasi (Bose D. Chandra, 2012) dengan menambahkan aspek adaptabilitas dan *contextual role negotiation* dalam praktik lapangan.

3. *Precise and Comprehensive Programmes and Policies* (Program dan Kebijakan yang Tepat dan Menyeluruh)

Koordinasi yang efektif tidak hanya bergantung pada struktur, tetapi juga pada kualitas program dan kebijakan yang dirancang. Menurut (Bose D. Chandra, 2012), program yang disusun secara menyeluruh—dengan arah, tujuan, dan indikator yang jelas—akan menjadi panduan utama dalam pelaksanaan koordinasi lintas instansi. Program dan kebijakan yang tepat mencegah terjadinya tumpang tindih, memperjelas target capaian, serta memudahkan proses evaluasi bersama.

Dalam konteks KLA di Kota Sukabumi, dokumen seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, SK Gugus Tugas, dan RPJMD sektor anak menjadi kerangka kebijakan utama. Selain itu, integrasi program tercermin dalam sinergi antar SKPD sesuai klaster—misalnya, antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan di klaster 1 (hak sipil dan kebebasan).

Informan 1 menegaskan: “Program-program sudah berjalan di masing-masing instansi dan mencakup aspek perlindungan anak, kesetaraan gender, hingga rehabilitasi sosial...” Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi kebijakan telah diupayakan meski belum seluruhnya terstruktur secara teknis. Berdasarkan hasil observasi dan telaah dokumen RAD KLA, peran dan target instansi telah tercantum jelas. Namun, seperti diungkap (Fauziyah et al. 2021), integrasi program hanya efektif jika diiringi oleh forum koordinasi reguler dan pelatihan lintas sektor.

Informan 2 menyebutkan: “RAD menjadi alat utama dalam menentukan arah, indikator, dan pembagian tugas...” Ini menunjukkan bahwa RAD berfungsi bukan hanya sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai alat kontrol implementasi. RAD dinilai

sebagai instrumen penting dalam mengurangi duplikasi tugas dan memperkuat akuntabilitas program antar instansi, seperti disarankan dalam penelitian (Oktaviani & Handayani, 2023).

Informan 3 (Disdukcapil) menjelaskan bahwa layanan administrasi anak seperti KIA dan akta lahir adalah bagian dari kegiatan rutin yang sudah masuk dalam Renstra dan RPJMD. Ini memperlihatkan *institutional mainstreaming* kebijakan perlindungan anak. Namun, ia juga menyebutkan: “Kami belum punya pelatihan rutin soal Konvensi Hak Anak...” Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas SDM sebagai bagian dari kebijakan menyeluruh, sebagaimana dipertegas oleh studi (Setyawati & Wardani, 2022).

Informan 4 dari Dinas Kesehatan memberi contoh kebijakan formal seperti Perda ASI Eksklusif, tetapi pelaksanaan di lapangan sering kali tidak ideal karena faktor sosial dan budaya: “Misalnya ibunya bekerja, anak dititipkan ke nenek... Jadi kebijakan itu belum sepenuhnya bisa ditaati...” Temuan ini mencerminkan adanya *policy-practice gap*, sebagaimana dikemukakan oleh (Arifin, 2021), yang menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan anak perlu disesuaikan dengan realitas sosial keluarga di masyarakat urban.

Informan 5 menekankan pentingnya: “Kebijakan yang tidak boleh subjektif dan harus sesuai aturan...” Hal ini mencerminkan adanya kesadaran hukum dan legitimasi kebijakan di tingkat pelaksana. Disampaikan pula bahwa setiap instansi memiliki alokasi anggaran KLA tersendiri, yang menunjukkan komitmen kelembagaan untuk integrasi anggaran berbasis isu anak (*child budgeting*).

Informan 6 mengakui: “Program dan kebijakan sudah mendukung, tapi tantangannya adalah kasus kekerasan anak dan dinamika koordinasi...” Temuan ini diperkuat oleh data kasus KLA yang ditelaah dari Dinas Sosial Kota Sukabumi, di mana tercatat adanya peningkatan kasus kekerasan domestik terhadap anak selama dua tahun terakhir, menandakan bahwa substansi kebijakan perlu diarahkan ke respons krisis dan intervensi keluarga berbasis komunitas.

Penelitian ini menemukan bahwa program dan kebijakan KLA di Kota Sukabumi secara umum telah Terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti RAD, RPJMD, dan Renstra. Berakar pada kegiatan rutin instansi untuk Mendukung capaian indikator KLA lintas klaster juga Melibatkan anak dan masyarakat dalam proses perencanaan (misalnya melalui Forum Anak dan Musrenbang). Namun, tantangan tetap ada yang di antaranya: Belum semua instansi memiliki pelatihan rutin atau pemahaman mendalam tentang substansi KHA, Keterbatasan infrastruktur dan anggaran masih menjadi penghambat pelaksanaan teknis, dan Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terjadwal secara berkala dan masih bersifat *event-based*. Studi ini memperkaya literatur koordinasi kebijakan anak dengan menunjukkan bahwa keberhasilan KLA sangat bergantung pada kualitas integrasi kebijakan sektoral dan efektivitas dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi. Penelitian ini mendukung temuan dari (Permana et al. 2020) bahwa sinergi dalam perencanaan dan anggaran merupakan indikator utama keberhasilan pelaksanaan KLA di tingkat daerah.

4. Cooperation (Kerjasama)

Kerja sama merupakan salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan koordinasi antar instansi. Tanpa adanya kerja sama yang dilandasi komitmen bersama, rasa saling memiliki, dan tujuan kolektif, maka koordinasi hanya akan berjalan secara administratif tanpa menghasilkan sinergi nyata. Kerja sama bukan hanya soal struktur dan regulasi, tetapi juga soal kemauan dan kepercayaan antar pihak dalam membangun sistem yang terintegrasi.

Studi dari (Agranoff & McGuire, 2003) juga menekankan bahwa kerja sama yang efektif antar lembaga dalam konteks pemerintahan daerah memerlukan *joint action planning*, *mutual understanding*, dan *networked governance* yang melampaui sekadar pertukaran data administratif.

Dalam konteks Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi, kerja sama lintas SKPD merupakan prasyarat utama. KLA tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja, karena melibatkan lima klaster tematik dan indikator yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan anak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi telah membentuk Gugus Tugas KLA berdasarkan SK Wali Kota sebagai wadah koordinasi lintas sektor.

Informan 1 menjelaskan bentuk kerja sama melalui kolaborasi program seperti: “...Disdukcapil ada jemput bola... daerah yang belum punya kartu identitas... Disdik juga sering adakan lomba literasi...” Hal ini menunjukkan bentuk kerja sama yang bersifat operasional dan programatik. Program “Si Jempol” dari Disdukcapil dan kegiatan literasi yang digerakkan Dinas Perpustakaan merupakan bentuk integrasi layanan anak lintas instansi. Namun, menurut hasil observasi, rapat koordinasi tahunan yang idealnya dilakukan tiga kali hanya dilakukan satu kali pada tahun terakhir karena keterbatasan anggaran. Ini menunjukkan bahwa keberlangsungan kerja sama sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya dan sistem pemantauan yang berkelanjutan.

Informan 2 menambahkan: “...Kerja sama diformalisasi melalui SK, serta diperkuat Forum Kota Layak Anak dan Forum Anak...” Kerja sama formal telah terwujud melalui mekanisme partisipatif, terutama dengan pelibatan Forum Anak dalam proses perencanaan Musrenbang. Ini mencerminkan penguatan pendekatan *child participatory governance* seperti dikembangkan dalam studi oleh (Wahyuni & Fitriani, 2021). Namun, tantangan masih ada, misalnya: Terbatasnya pembangunan taman ramah anak karena kendala anggaran dan Belum meratanya keaktifan dinas dalam menindaklanjuti hasil forum koordinasi.

Informan 3 menyebutkan: “...Pelatihan klaster belum pernah. Sertifikat juga belum ada, padahal itu penting sekali...” Ketiadaan pelatihan dan sertifikasi menunjukkan lemahnya aspek *capacity building* dalam mendukung kerja sama yang profesional. Padahal, studi dari (Setyawati & Wardani, 2022) menyebutkan bahwa pelatihan lintas sektor sangat penting dalam membangun kesamaan persepsi antar pelaksana KLA.

Informan 4 menyebutkan kerja sama dijalankan melalui surat-menyurat resmi: “...mereka nanti bersurat ke kita. Tidak hanya via WA...” Meski bersifat administratif, ini menunjukkan adanya dokumentasi formal atas kerja sama antarinstansi. Namun demikian, mekanisme koordinasi tetap dinilai kurang optimal karena tidak terstruktur secara rutin, sebagaimana disarankan oleh model *institutionalized coordination forum* (Permana et al., 2020).

Informan 5 menyampaikan contoh kerja sama sektoral: “...Dinas Pendidikan melibatkan narasumber dari Disdukcapil untuk memberi materi kepada guru tentang dokumen identitas anak...” Ini merupakan praktik baik kolaborasi lintas instansi yang mendukung indikator KLA klaster 1 dan 4 sekaligus. Bentuk seperti ini menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya formal tetapi juga operasional, meskipun dihadapkan pada kendala sinkronisasi waktu antar instansi.

Informan 6 dari Dinas Sosial menyampaikan: “...Kerja sama bagus tapi kadang jadi over... peran jadi tumpang tindih...” Kritik ini menunjukkan bahwa kerja sama yang tidak dikontrol dengan struktur pembagian peran yang jelas bisa mengarah pada konflik tugas dan duplikasi pelaksanaan, sebagaimana dicatat dalam studi oleh Ardiansyah & Fitriyah (2021) tentang *role fragmentation* dalam implementasi kebijakan anak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antar instansi dalam pelaksanaan KLA di Kota Sukabumi telah terjalin dalam beberapa bentuk di antaranya: Program kolaboratif (jemput bola, literasi, sosialisasi bersama), Forum formal (SK Gugus Tugas, Forum Anak), Koordinasi teknis (surat menyurat, permintaan data), Pelibatan non-pemerintah (guru, masyarakat, anak). Namun, tantangan yang masih dihadapi adalah: Belum terjadwalnya forum kerja sama secara rutin, Minimnya pelatihan dan sertifikasi lintas sektor, Perbedaan ritme kerja dan prioritas masing-masing SKPD, Belum semua indikator KLA dapat dicapai karena keterbatasan sumber daya.

Studi ini memperkuat argumen dalam literatur bahwa kerja sama lintas sektor tidak hanya memerlukan dasar hukum, tetapi juga harus diperkuat dengan komunikasi intensif, pelatihan terpadu, dan evaluasi partisipatif. Penelitian ini juga menambahkan bahwa kerja sama yang terlalu fleksibel tanpa struktur yang tegas berisiko menciptakan overlap atau duplikasi dalam pelaksanaan.

5. *Effective Communication* (Komunikasi yang Efektif)

Komunikasi merupakan fondasi utama dari koordinasi antar organisasi. Menurut (Bose D. Chandra, 2012), komunikasi yang efektif mencakup kejelasan informasi, ketepatan waktu penyampaian, serta pemahaman bersama antar pihak yang terlibat. Koordinasi yang baik hanya dapat terjadi jika arus informasi berjalan lancar, dua arah, dan menggunakan media yang dapat diandalkan.

Dalam konteks koordinasi program Kota Layak Anak (KLA), komunikasi yang efektif berperan penting dalam menyelaraskan persepsi antar instansi, menyampaikan kendala teknis, menyinkronkan data, serta memastikan program berjalan tanpa tumpang tindih. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara formal melalui surat dan rapat koordinasi, tetapi juga secara informal dan real-time melalui media digital seperti WhatsApp.

Informan 1 (DP2KBP3A) menyatakan bahwa komunikasi dilakukan melalui: “...rapat koordinasi, kunjungan langsung ke SKPD, serta komunikasi informal antar penanggung jawab program...” Namun, karena keterbatasan anggaran, rapat koordinasi tidak dapat dilakukan secara rutin. Grup WhatsApp menjadi alternatif yang dianggap efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat. Hal ini sesuai dengan temuan (Wahyuni & Fitriani, 2021) yang menyebutkan bahwa komunikasi digital menjadi solusi dalam keterbatasan sumber daya pemerintah daerah.

Informan 2 (Bappeda) menyebutkan: “Komunikasi dua arah ini dianggap efektif, terutama saat membahas kendala pemenuhan indikator...” Rapat koordinasi, kunjungan langsung, dan grup WhatsApp digunakan secara komplementer. Namun, permasalahan muncul akibat pergantian personel di masing-masing dinas, yang memengaruhi keberlanjutan pemahaman terhadap substansi program KLA.

Informan 3 (Disdukcapil) menegaskan: “Kami ada grup WhatsApp... komunikasi lancar sejauh ini...” Media komunikasi informal telah membantu mempercepat respons dan penyesuaian antar instansi, terutama saat ada permintaan data menjelang evaluasi KLA. Namun, Disdukcapil menekankan pentingnya komunikasi berbasis struktur klaster agar pelaporan dan tindak lanjut lebih terarah.

Informan 4 (Dinas Kesehatan) menyatakan bahwa komunikasi: “...dilakukan melalui surat resmi, lalu dilanjutkan dengan WhatsApp atau telepon...” Namun, muncul kendala saat data diminta tanpa memperhatikan pembagian kewenangan, sehingga perlu klarifikasi ulang. Ini mengindikasikan bahwa belum semua komunikasi disertai dengan pemahaman penuh terhadap tupoksi masing-masing instansi.

Informan 5 (Dinas Pendidikan) menyampaikan: “...WhatsApp Group menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, membagikan dokumen, hingga

melaksanakan rapat daring...” Pola komunikasi bersifat multi-arah dan aktif, melibatkan lintas sektor seperti Disdukcapil, Dinkes, dan Dinsos. Efektivitas media digital dinilai tinggi, namun konsistensi dan pemahaman antar pihak masih perlu diperkuat.

Informan 6 (Dinas Sosial) menyebutkan: “Komunikasi berlangsung cukup sering, namun tidak terjadwal secara rutin...” Pola komunikasi bersifat insidental namun responsif. Saluran yang digunakan mencakup tatap muka dan media digital. Tantangan muncul saat permintaan informasi dilakukan tanpa kejelasan wewenang, sehingga menyulitkan koordinasi data.

Secara umum, komunikasi antar instansi dalam pelaksanaan program KLA di Kota Sukabumi sudah berjalan dua arah, fleksibel, dan relatif responsif. Temuan ini mengindikasikan bahwa Media digital seperti WhatsApp menjadi saluran komunikasi dominan dan dinilai sangat efektif untuk koordinasi cepat. Rapat koordinasi dan surat resmi tetap digunakan sebagai mekanisme formal, meskipun intensitasnya menurun akibat keterbatasan anggaran. Permasalahan komunikasi bukan disebabkan oleh media, tetapi oleh pergantian SDM, perbedaan pemahaman tupoksi, serta ketidakteraturan jadwal koordinasi.

Studi dari (Siregar & Nugroho, 2020) menekankan bahwa efektivitas komunikasi dalam birokrasi daerah sangat ditentukan oleh *continuity of personnel*, struktur koordinasi yang adaptif, serta penggunaan teknologi informasi yang berbasis tugas.

Penelitian ini menambahkan bahwa keberhasilan komunikasi dalam pelaksanaan KLA juga sangat bergantung pada Pemahaman lintas dinas terhadap indikator KLA, Penguatan pemetaan tanggung jawab di setiap klaster, Konsistensi dalam menyampaikan informasi dan dokumen teknis.

6. Effective Leadership and Supervision (Kepemimpinan dan Pengawasan yang Efektif)

Kepemimpinan yang efektif merupakan kunci untuk menyatukan berbagai unsur organisasi agar bergerak menuju tujuan yang sama. Pemimpin yang kompeten berperan dalam memberikan arah, menggerakkan, serta menjaga semangat kolektif dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan. Dalam implementasi program Kota Layak Anak (KLA) yang bersifat lintas sektor, peran kepemimpinan menjadi sangat strategis karena harus mampu menyatukan visi, memperkuat komitmen lintas dinas, serta membangun mekanisme pengawasan yang bukan hanya administratif, tetapi juga berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Informan 1 (DP2KBP3A) menyatakan: “Koordinator pelaksanaan KLA berada di bawah Dinas PPKBPPPA sebagai *leading sector*... Pengawasan belum berjalan optimal karena masih mengandalkan komunikasi saja...” Hasil ini mengindikasikan bahwa fungsi kepemimpinan formal telah terbentuk, namun fungsi pengawasan masih bersifat informal, belum didukung oleh instrumen evaluasi terstruktur, serta tidak disertai sanksi administratif bagi SKPD yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai peran klaster.

Informan 2 (Bappeda) menambahkan: “Secara struktural Sekda adalah ketua Gugus Tugas KLA, sedangkan Bappeda bertindak sebagai pelaksana teknis koordinasi harian...” Pengawasan dilakukan melalui evaluasi capaian indikator tahunan dan pemantauan terhadap realisasi RAD. Namun, tidak ada pengawasan lapangan secara langsung, dan peran pengawasan diserahkan sebagian kepada Inspektorat untuk aspek fisik dan administratif. Hal ini menunjukkan adanya pembagian fungsi antara perencana (Bappeda) dan pengawas (Inspektorat), sesuai dengan temuan (Permana & Hartono, 2021) yang menekankan pentingnya pemisahan peran untuk menghindari konflik fungsi dalam birokrasi.

Informan 3 (Disdukcapil) menggambarkan pola pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari kepala dinas hingga staf pelaksana... Teguran diberikan jika target tidak tercapai...” Model ini mencerminkan adanya hierarki pengawasan internal, meskipun masih bersifat reaktif dan tidak berdasarkan sistem evaluasi terpadu. Surat dari sekretariat KLA diteruskan melalui jalur struktural dan menjadi instruksi teknis kepada bidang terkait. Pengawasan masih berfokus pada pencapaian target indikator seperti KIA, tanpa disertai dengan evaluasi kualitas layanan.

Informan 4 (Dinas Kesehatan) menyebutkan: “Tidak ada pengawasan hierarkis dari DP2KBP3A atau Bappeda terhadap Dinkes, karena kedudukan antar instansi bersifat koordinatif...” Hal ini menegaskan bahwa koordinasi KLA bersifat horizontal, sehingga tidak ada mekanisme pengawasan langsung antar instansi. Dinkes hanya melakukan monitoring internal terhadap puskesmas. Pengawasan intensif hanya muncul menjelang momen evaluasi nasional KLA, menunjukkan bahwa sistem pengawasan belum berjalan kontinu.

Informan 5 (Dinas Pendidikan) mengungkapkan: “Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat dan DPRD... Koordinasi lintas bidang ditekankan, agar program tidak dijalankan secara parsial.” Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan eksternal (oleh DPRD) dan internal (oleh Inspektorat) sudah diupayakan. Namun, kolaborasi internal lintas bidang masih sangat diperlukan agar pelaksanaan KLA tidak hanya sekadar administratif, melainkan berorientasi pada output dan keberlanjutan.

Informan 6 menyampaikan: “Pengawasan belum berjalan optimal... lebih aktif hanya menjelang lomba penilaian KLA...” Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa pengawasan masih bersifat seremonial, hanya aktif saat penilaian atau evaluasi tahunan. Dalam praktiknya, belum ada sistem monitoring yang mampu menjamin bahwa program KLA dijalankan sebagai bagian dari *routine performance*, bukan sekadar *event-based compliance*.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan dalam pelaksanaan KLA di Kota Sukabumi telah tersedia, yakni: Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Gugus Tugas KLA, DP2KBP3A sebagai *leading sector*, Bappeda sebagai koordinator teknis dan fasilitator integrasi program. Namun, fungsi pengawasan belum berjalan optimal karena masih bersifat informal dan tidak berbasis pada sistem evaluasi berkelanjutan. Tidak ada sistem sanksi atau insentif terhadap kinerja SKPD. Pengawasan hanya intensif menjelang penilaian nasional, tidak secara berkala. Peran Inspektorat belum dimaksimalkan untuk evaluasi program KLA secara substantif. Studi oleh (Oktaviani & Handayani, 2023) menemukan bahwa kepemimpinan kolaboratif dan evaluasi berbasis kinerja sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan multistakeholder seperti KLA. Sementara itu, penelitian (Setiawan & Nuraini, 2022) menegaskan bahwa tanpa *supervisory feedback loop*, program seperti KLA cenderung hanya menjadi dokumen administratif.

Penelitian ini memperkuat literatur tersebut dengan menunjukkan bahwa: Koordinasi yang berjalan tanpa pemimpin yang aktif dan evaluasi yang sistematis cenderung stagnan. Pengawasan berbasis indikator dan instrumen KLA perlu ditransformasi menjadi sistem audit layanan anak. Perlu dibentuk forum pengawasan lintas sektor yang melibatkan perwakilan masyarakat dan Forum Anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Koordinasi Fungsional Antar Instansi dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif seluruh perangkat daerah telah memahami tujuan KLA yang tertuang dalam RAD KLA dan rencana kerja masing-masing instansi,

implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal integrasi program, keseragaman pemahaman, serta pelibatan aktif semua instansi. Garis wewenang dan tanggung jawab memang telah diatur melalui SK Gugus Tugas KLA, namun mekanisme pengawasan internal masih belum berjalan optimal karena minimnya evaluasi menyeluruh dan sanksi terhadap pelaksanaan tugas yang tidak maksimal. Selain itu, kerja sama antar instansi belum berlangsung secara konsisten dan sistematis, meskipun terdapat inisiatif komunikasi informal seperti rapat koordinasi dan grup WhatsApp. Hambatan komunikasi yang lebih bersifat situasional serta kurangnya mekanisme komunikasi formal yang rutin menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Kepemimpinan koordinasi oleh Bappeda dan DP2KBP3A sudah berjalan, namun pengawasan yang dilakukan cenderung aktif menjelang momen evaluasi eksternal, bukan sebagai bagian dari sistem evaluasi berkala. Secara keseluruhan, koordinasi fungsional antar instansi di Kota Sukabumi dalam mewujudkan KLA telah terbentuk secara struktural, tetapi masih memerlukan penguatan dari segi integrasi, komunikasi formal, serta pengawasan yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Amalia, H. A., & Ahdiyana, M. (2024). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 1–10.
- Ardiansyah, M. A., & Fitriyah, R. (2021). Fragmentasi Peran Antar Instansi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 234–248.
- Bose, D. C. (2012). *Principles of Management and Administration*. PHI Learning.
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods* (A. Fowaid, Trans.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., & Witchel, E. (2011). Cloaking Malware With the Trusted Platform Module. In *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium* (pp. 395–410).
- Febrian, R. A. (2015). Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan: Tinjauan Konseptual dan Teoritis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 41–49.
- Hamudy, M. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 149–160.
- Hasibuan, M. (2006). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herdiansyah, H. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Salemba Humanika.
- Hermanto, Suaib, A., Sakti, R. S., Rakia, & Purnomo, A. H. M. O. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Indiahono, D. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik: Model, Konsep dan Aplikasi*. Gaya Media Jogjakarta.
- Jumanah. (2023). Program Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia: Implementation of Special Protection Policies in the Child Friendly Cities Program (KLA) in Indonesia. *JIPAGS: Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 7(25), 12–22.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

- Krisnaldo, T., & Setiawan, E. (2021). Koordinasi DP4KB dalam Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 80–99.
- Maulida, C. C., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(3), 19–30.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Permana, A., & Hartono, Y. (2021). The Effectiveness of Cross-Sectoral Coordination in the Implementation of Child Protection Programs. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktik Administrasi*, 18(2), 105–119.
- Permana, A. R., Wulandari, M., & Hakim, M. L. (2020). Institutionalized Coordination Mechanism in Local Governance: Evidence From Child Protection Policy Implementation. *Journal of Public Administration Studies*, 15(3), 215–230.
- Publicuho, J., Anggraini, D., Ode, L., Elwan, M., Husain, M. N., Oleo, U. H., Kendari, K., & Tenggara, S. (2023). Di Kota Kendari. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(3), 1215–1225.
- Setiawan, D., & Nuraini, E. (2022). Evaluasi Sistem Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 6(1), 41–52.
- Siregar, R. D., & Nugroho, D. (2020). Continuity of Personnel dan Efektivitas Komunikasi Birokrasi Lintas Sektoral. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(3), 101–114.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyuni, S., & Fitriani, A. (2021). Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Koordinatif Antar Instansi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 123–136.